

Kemitraan Asean-PBB Soroti 3 Hal

JAKARTA, ID – Sekretaris Jenderal

Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB)

Antonio Guterres mengatakan, "Kemitraan Komprehensif Asean-PBB" saat ini menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Dia menyoroti tiga hal penting, yakni perdamaian melalui diplomasi, menghentikan perusakan planet Bumi, dan isu sumber daya sebagai penyelamat sustainable development goals (SDGs).

Oleh: Happy Amanda Amalia

Sementara itu dalam pidato pengantar, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan keprihatinannya dengan situasi global saat ini dan mengatakan bahwa harapan dunia pada PBB makin besar untuk ciptakan perdamaian dunia. Ia pun mendorong sinergi Asean dengan PBB dalam upaya menjaga perdamaian di kawasan.

Menurut Guterres, dunia akan menghadapi berbagai ujian ke de-

pannya, mulai dari keadaan darurat iklim, krisis biaya hidup global, konflik yang berkecakup hingga meningkatnya kemiskinan, kelaparan dan ketidaksetaraan.

Semua tantangan tersebut diperparah dengan meningkatnya ketegangan geopolitik. Bahkan ada risiko nyata akan terjadinya perpecahan besar dalam sistem ekonomi dan keuangan dunia; dengan perbedaan strategi dalam hal teknologi dan kecerdasan bua-

tan (*artificial intelligence/AI*) serta kerangka kerja keamanan yang saling bertentangan.

Terlepas tantangan yang dihadapi dunia, khususnya Asia Tenggara, Guterres melemahkan pujian terhadap Asean karena berperan penting dalam membangun jembatan pemahaman di seluruh dunia.



ASEAN
INDONESIA
2023

"Asean telah memainkan peran sangat penting sebagai pusat yang

mempertemukan semua pihak yang, sayangnya, (turut) mewakili perpercayaan paling dramatis di dunia saat ini, dan rangkaian KTT ini merupakan demonstrasi dari peran penting Asean sebagai pusat yang mempertemukan. Kita membutuhkannya di dunia yang makin multipolar dan membutuhkan institusi multilateral yang kuat untuk mengikutinya, berdasarkan kesetaraan, solidaritas, dan universalitas," ujar dia dalam acara 13th Asean-UN Summit pada Kamis (07/09/2023) di Jakarta.

CIMB NIAGA

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA Tbk

PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 9 Oktober 2023

Waktu : Pukul 14:00 WIB – selesai

Tempat : Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190

Ruang Rapat I (Lantai 15), Ruang Rapat II (Lantai 14), dan Ruang Rapat III (Lantai 15)

Mekanisme : Rapat secara fisik pada tempat tersebut di atas dan Rapat secara elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI")

untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat".

Matra Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD").

Penjelasan:

Memperbaikan ketentuan: Pasal 41 Undang Undang Perserikatan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbatas dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Pasal 44 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbatas ("POJK No. 15/2020"). Dalam rangka memenuhi ketentuan 7,5% saham *free float* berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor 1 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuivalen Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan akan meminta persetujuan kepada Rapat untuk: a) Menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 10,599,000 (sepuluh lima ratus sembilan puluh ribu) saham dengan mekanisme tanpa hak memesan efek terlebih dahulu; b) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menentukan jumlah saham yang diterbitkan dan harga saham baru; dan c) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan mengenai realisasi penemuan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Keterbukaan Informasi Perseroan dalam rangka PMTHMETD beserta Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi PMTHMETD tersebut dapat dilihat pada bahan Rapat yang telah diunggah di situs web Perseroan.

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan (Pasal 13 ayat 13.5.a dan 13.5.b Anggaran Dasar ("AD") Perseroan):

a. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.

b. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Memperbaikan ketentuan Pasal 42 ayat 2 UUPT, Pasal 4 ayat 4.2 huruf b AD Perseroan dan Pasal 41 POJK No.15/2020; Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperbaiki peraturan atas:

a. Perubahan Pasal 4 paragraf 4.2 butir b AD Perseroan.

b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk keputusan berkenaan dengan perubahan AD Perseroan ke dalam akta notaris, untuk memberitahukan perkiraan piagam yang berwenang, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rancangan perubahan AD Perseroan tersebut disajikan terpisah dan dapat dilihat serta diunduh pada situs web Perseroan.

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan (Pasal 13 ayat 13.1.a dan ayat 13.2 AD Perseroan):

a. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

b. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ("Pemanggilan") ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT dan Pasal 52 ayat (1) POJK No.15/2020 *juncto* Pasal 12 ayat 12.2. AD Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham").

2. Pemegang Saham (independen dan non independen) yang berhadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efektifnya terdaftar dalam Penipatan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 pukul 16:00 WIB.

3. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat diakses pada situs web AKSeS KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan memperbaikan POJK No. 16/POJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No.16/2020") *juncto* Pasal 12 ayat 12.1 AD Perseroan.

4. Keterikutan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI; atau

b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau

c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 8.b.

Khusus bagi Pemegang Saham Independen dan kuasanya yang memiliki hadir dalam Rapat dengan cara sebagaimana dimaksud butir 4.b atau 4.c, wajib menyertakan Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen yang dapat diunduh ([download](#)) dari situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>).

5. Memperbaikan POJK No.16/2020, Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 4.a. dengan memperbaiki hal-hal sebagai berikut:

a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;

b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Akun Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSeS KSEI"), Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harus terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSeS KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);

c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI menu eASY.KSEI yang berada pada situs web AKSeS KSEI.

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web AKSeS KSEI.

6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4.a., harap memperbaiki hal-hal sebagai berikut:

a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 pukul 12:00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran") dan memberikan pilihan suraranya melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

b. Untuk:

(i) Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

(ii) Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan sura minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

(iii) Individual Representative, dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan sura minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

(iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan sura dalam aplikasi eASY.KSEI;

wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan pukul 13:00 WIB.

c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kehilangan sahamnya tidak diperlukan dalam kurun waktu kehadiran.

7. Pemegang Saham, yang sahamnya telah atau pun belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk memperbaiki fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang masih berlaku, beserta surat kuasa (jika dikuasakan) yang sah kepada Petugas Pendafatar sebelum memasuki tempat Rapat.

8. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, dengan:

a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSeS KSEI. Pemegang Saham dapat menyampaikan kuasa dan suraranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan sura untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencatulan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran. Pihak yang dapat menjalankan kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau

b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh ([download](#)) dari situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>), dengan ketentuan:

1) Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat berlindung selaku kuasa dalam Rapat, namun sura yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk berlindung selaku Pemegang Saham);

2) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada diri seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan sura yang berlaku;

3) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;

4) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selanjutnya 1 (satu) kerja sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Bima Registrasi, beralamat di Kantor Sato, Tower 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: (+6221) 25984618, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, situs web: www.bimaregistra.co.id;

5) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyertakan:

a. Fotokopi Anggaran Dasar berlaku;

b. Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;

kepada Perseroan melalui BAE dalam alamat tersebut dalam butir 8.b.4) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.

9. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSeS KSEI atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSeS KSEI mobile, dengan ketentuan:

a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat 6 Oktober 2023 pukul 12:00 WIB;

b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak terdapat hadir secara elektronik seperti kelebihan saham dan/atau pilihan suranya diperlukan dalam rapat, segera datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetapi dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("Pihak Independen") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan sura dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.

c. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetapi dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("Pihak Independen") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan sura dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.

d. Untuk memperbaiki pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya wajib telah melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB, karena meja registrasi akan ditutup